



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/25 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKoja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas 1 SMP 277 Jakut;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Nur Sugiyatmi, S.H Advokat & Penasihat Hukum dari Nur Sugiyatmi, S.H & Partners beralamat di Jl. Rawa Bebek RT.015/011 No 4 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2024 dan oleh pembimbing kemasyarakatan serta orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bersama-sama dengan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan II Kel.Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S (Masing-masing adalah anggota Polsek Koja) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya kami sebut dengan "Anak" yakni Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana berawal dari para saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran dilokasi kejadian kemudian melintas dihadapan saksi 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288-UVZ yang berboncengan bertiga setelah dilakukan pengecekan terhadap pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut, ditemukan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi yang mengendarai sepeda motor PCX No Pol B-3288-UVZ Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan posisi duduk ditengah memegang senjata tajam jenis samurai dan kaki kanannya menjepit clurit dan corbek (cocor bebek) sedangkan posisi Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX duduk dibelakang dengan peranan memegang gagang clurit dan gagang corbek (cocor bebek);

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis clurit warna kuning bergagang kayu, cocor bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang, dimana sebelumnya telah disiapkan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari rumahnya untuk melakukan tawuran bersama teman-temannya;

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar Jam: 04.00 Wib di Jl Pembagunan II Kel. Rawa badak utara Kec.Koja Jakarta Utara, saksi telah diamankan kedatangan membawa sajam bersama 3 orang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



- Bahwa selain diamankan karena kedapatan membawa sajam bahwa diri saksi menjadi admin *TIBA TIBA TUBRUK* dimana diri saksi yang menghubungi lawan untuk tawuran melalui aplikasi Instagram dan saat kejadian diri saksi janji tawuran kepada akun
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengajak para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk janji tawuran dengan anak anak kelompok
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah disepakati janji tawuran selanjutnya diri saksi memberitahukan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyiapkan senjata tajam;
- Baha
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyiapkan senjata tajam berupa Clurit, Corbek dan samurai;
- Bahwa setelah selesai tawuran selanjutnya diri saksi ingin menyimpan ketiga sajam tersebut dengan cara dibawa menggunakan sepeda motor honda PCX dengan posisi senjata tajam jenis Clurit, samurai dan Corbek yang di jepit diantara body sepeda motor dan kaki kanan sdr BXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan diri saksi yang mengendarai sepeda saat sedang di jalan perbuatan diri saksi diketahui hingga akhirnya ditangkap dan diamankan ke Polsek Koja guna proses penyidikan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi anak kedapatan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap, dengan posisi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ, dengan posisi saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXduduk ditengah sambil memegang samurai tanpa gagang dan menjepit clurit dan corbek anatar kaki kanan dan body sepeda motor dan saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX posisi di belakang berperan memegang gagang clurit dan corbek serta menjepitnya diantara kaki kanan dan body sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 19.00 wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbersama dengan teman saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsedang duduk dipinggir empang RBU hingga menjelang dini hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 02.00 wib sekelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan pesan melalui akun *instagram*, yang berisi mengajak kelompok TIBA-TIBA TUBRUK untuk melakukan tawuran, awalnya saksi selaku admin *instagram* tidak menghiraukan pesan tersebut namun semakin lama kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengejek kelompok TIBA-TIBA TUBRUK dengan mengatai CUPU (pengecut), selanjutnya saksi menyampaikan pesan tersebut kepada teman-teman saksi dimana teman-teman saksi tidak terima, lalu saksi dan teman-teman menyetujui ajakan tawuran tersebut dan membuat janji temu tawuran di Jl. Kincir RBU. Selanjutnya saksi menuju XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sementara pelaku anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi berama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan kemudian sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian pelaku anak menitipkan Clurit kepada sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan;
- Bahwa ketiga senjata tajam tersebut milik saksi, saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibeli secara COD. Yang mana senjata tajam jenis clurit warna kuning tersebut dibeli secara patungan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa para saksi dan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

XX
xxxxxx. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak di sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku admin group.
Bahwa kelompok TIBA-TIBA TUBRUK akan melakukan tawuran dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jl. Kincir RBU, dan mengajak untuk berkumpul di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya, pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi bersama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan;
- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi, saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibeli secara COD;
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan
Penuntut Umum dalam Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan
saksi tersebut benar;

4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah / janji
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam
Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik,
serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan, berhasil menangkap para Pelaku Anak
yang masing-masing bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAHMAD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pelaku Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Pelaku anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal
26 Desember 2024 pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel.
Rawabadak, Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa ketiga Pelaku Anak tersebut, kedapatan membawa senjata
tajam Clurit warna kuning bergagang kayu, Cocor Bebek warna ungu
bergagang kayu dan samurai tanpa gagang;
- Bahwa benar berawal saksi sedang bertugas jaga kemudian
mendapatkan informasi telah terjadi tawuran dilokasi kejadian,
kemudian melintas sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-
3288 UVZ yang berboncengan bertiga, setelah dilakukan pengecekan
kedapatan membawa senjata tajam dengan posisi saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengendarai
sepeda motor PCX merah No.Pol B-3288 UVZ, sdr. GARRYNO dengan
posisi duduk ditengah emmegang samurai dan kaki kanannya menjepit
Clurit dan Corbet sedangkan posisi sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXduduk dibelakang
dengan peranan memegang gagangClurit dan gagang Corbet.
Sedangkan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di jalan dan diketahui bahwa Pelaku Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menyediakan senjata tajam
tersebut guna kepentingan alat tawuran;

- Bahwa admin instagram kelompok TIBA-TIBA TUBRUK ketiga
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersrbut adalah saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang
beranggotakan anak daerah Ngantai dan anak daerah Pepaya Rawa
Badak Utara. Sementara kelompok anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak daerah
sawah baru rawa badak utara;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak
memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,
menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata
penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut
Umum dalam Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan
saksi tersebut benar;

5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah / janji
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam
Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik,
serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan, berhasil menangkap para Pelaku Anak
yang masing-masing bernama
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAHMAD
XX, Pelaku Anak
XX, dan Pelaku anak
XX pada hari Kamis tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2024 pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawabadak, Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa ketiga Pelaku Anak tersebut, kedapatan membawa senjata tajam Clurit warna kuning bergagang kayu, Cocor Bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang;
- Bahwa benar berawal saksi sedang bertugas jaga kemudian mendapatkan informasi telah terjadi tawuran dilokasi kejadian, kemudian melintas sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ yang berboncengan bertiga, setelah dilakukan pengecekan kedapatan membawa senjata tajam dengan posisi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengendarai sepeda motor PCX merah No.Pol B-3288 UVZ, sdr. GARRYNO dengan posisi duduk ditengah emmegang samurai dan kaki kanannya menjepit Clurit dan Corbet sedangkan posisi sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX duduk dibelakang dengan peranan memegang gagangClurit dan gagang Corbet. Sedangkan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diamankan di jalan dan diketahui bahwa Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menyediakan senjata tajam tersebut guna kepentingan alat tawuran;
- Bahwa admin instagram kelompok TIBA-TIBA TUBRUK ketiga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersrbut adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang beranggotakan anak daerah Ngantai dan anak daerah Pepaya Rawa Badak Utara. Sementara kelompok anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak daerah sawah baru rawa badak utara;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan, berhasil menangkap para Pelaku Anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXAHMAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawabadak, Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa ketiga Pelaku Anak tersebut, kedapatan membawa senjata tajam Clurit warna kuning bergagang kayu, Cocor Bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang;
- Bahwa benar berawal saksi sedang bertugas jaga kemudian mendapatkan informasi telah terjadi tawuran dilokasi kejadian, kemudian melintas sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ yang berboncengan bertiga, setelah dilakukan pengecekan kedapatan membawa senjata tajam dengan posisi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengendarai sepeda motor PCX merah No.Pol B-3288 UVZ, sdr. GARRYNO dengan posisi duduk ditengah emmegang samurai dan kaki kanannya menjepit Clurit dan Corbet sedangkan posisi sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX duduk dibelakang dengan peranan memegang gagangClurit dan gagang Corbet. Sedangkan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diamankan di jalan dan diketahui bahwa Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menyediakan senjata tajam tersebut guna kepentingan alat tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa admin instagram kelompok TIBA-TIBA TUBRUK ketiga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersrbut adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang beranggotakan anak daerah Ngantai dan anak daerah Pepaya Rawa Badak Utara. Sementara kelompok anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak daerah sawah baru rawa badak utara;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Anak diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 20242 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa ketiga senjata tajam tersebut anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serahkan kepada ketiga teman yang masing-masing bernama sdr. GARRYNO, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda PCX No.Pol B-3288-UVZ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bersama dengan teman pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang duduk dipinggir empang RBU hingga menjelang dini hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 02.00 wib sekelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan pesan melalui akun *instagram*, yang berisi mengajak kelompok TIBA-TIBA TUBRUK untuk melakukan tawuran, selanjutnya Pelaku Anak dan para saksi menyetujui ajakan tawuran tersebut dan membuat janji temu tawuran di Jl. Kincir RBU. Selanjutnya saksi menuju XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sementara pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut, kemudian Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan Corbek dan samurai kepada temannya dan Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membawa Clurit warna kuning. Selanjutnya saksi berama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan kemudian sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian pelaku anak menitipkan Clurit kepada sdr. GARNYO, sdr, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan;
- Bahwa dalam hal ini peranan Pelaku Anak ialah sebagai penyedia senjata tajam untuk keperluan aksi Tawuran;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga senjata tajam tersebut milik saksi, saksi anak GARRYNO, saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibeli secara COD;
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam jenis samurai tanpa gagang;
2. Sebilah senjata tajam jenis Clurit warna kuning bergagang kayu;
3. Sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek warna ungu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol: B-3288-UVZ
5. 1 (satu) unit Handphone merk Realme merk Realme C2 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan II Kel.Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S (Masing-masing adalah anggota Polsek Koja) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya kami sebut dengan "Anak" yakni Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa berawal dari para saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran dilokasi kejadian kemudian melintas dihadapan saksi 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288-UVZ yang berboncengan bertiga setelah dilakukan pengecekan terhadap pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut, ditemukan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi yang mengendarai sepeda motor PCX No Pol B-3288-UVZ Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi duduk ditengah memegang senjata tajam jenis samurai dan kaki kanannya menjepit clurit dan corbek (cocor bebek) sedangkan posisi Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX duduk dibelakang dengan peranan memegang gagang clurit dan gagang corbek (cocor bebek);

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis clurit warna kuning bergagang kayu, cocor bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang, dimana sebelumnya telah disiapkan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari rumahnya untuk melakukan tawuran bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan



dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan II Kel.Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, S (Masing-masing adalah anggota Polsek Koja) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya kami sebut dengan "Anak" yakni Anak saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan Anak saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berawal dari para saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran dilokasi kejadian kemudian melintas dihadapan saksi 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288-UVZ yang berboncengan bertiga setelah dilakukan pengecekan terhadap pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut, ditemukan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan posisi yang mengendarai sepeda motor PCX No Pol B-3288-UVZ Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan posisi duduk ditengah memegang senjata tajam jenis samurai dan kaki kanannya menjepit clurit dan corbek (cocor bebek) sedangkan posisi Anak saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** duduk



dibelakang dengan peranan memegang gagang clurit dan gagang corbek (cocor bebek);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis clurit warna kuning bergagang kayu, cocor bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang, dimana sebelumnya telah disiapkan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari rumahnya untuk melakukan tawuran bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuktelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan saran agar Anak ditempatkan di Sentra Handayani di Cipayung Jakarta Timur agar nantinya anak mendapatkan pengawasan lebih ketat dari walinya dan mendapatkan pelatihan yang berguna bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pelaku Anak dalam hal membawa dan menguasai senjata penikam penusuk yang akan digunakan untuk tawuran sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan masa depan Anak, sehingga dengan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Sebilah senjata tajam jenis samurai tanpa gagang, Sebilah senjata tajam jenis Clurit warna kuning bergaga ng kayu, Sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol: B-3288-UVZ dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme merk Realme C2 warna Hitam seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan dalam perkara atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FUAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Anak menyatakan penyesalannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Handayani di Cipayung Jakarta Timur;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis samurai tanpa gagang;
 - Sebilah senjata tajam jenis Clurit warna kuning bergagang kayu;
 - Sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek warna ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol: B-3288-UVZ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme merk Realme C2 warna Hitam;**barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain XXXXXXXXXX
XX
XXXXXX**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yennita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yennita, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22